



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah, Nomor : 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah Nomor : 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2012 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 05 Maret 2012 Nomor 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah Nomor 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah mohon diputuskan hubungan perkawinannya/diceraikan dengan Tergugat/Pembanding dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan, yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding maunya menang sendiri sehingga Tergugat/Pembanding tidak pernah menghargai Penggugat/Terbanding sebagai isteri dalam hal apapun dan apabila terjadi perselisihan tidak segan-segan menganiaya Penggugat/Terbanding, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan surat-surat bukti yang disampaikan dipersidangan, serta kesaksian dari SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING (saksi yang dihadapkan Penggugat/Terbanding), dan kesaksian dari SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING (saksi yang dihadapkan Tergugat/Pembanding), Memori banding yang disampaikan Tergugat/Pembanding, sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta dan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang telah menikah syah pada tanggal 04 Desember 1999, dicatat pada KUA Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, sudah patut tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berjalan cukup harmonis sampai akhirnya Penggugat/Terbanding bekerja menjadi TKI di Hongkong sampai mampu punya rumah sendiri ;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2005 keharmonisan tersebut mulai goyah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, yang puncaknya adalah bahwa Tergugat/Pembanding mengajak Penggugat/ Terbanding untuk masuk agama Kristen, dan mempersilahkan Penggugat/ Terbanding untuk mengurus perceraian sendiri, walaupun untuk yang terakhir ini tidak dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, dengan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena masih menyintai Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tetap beragama islam ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terhadap kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, dari fakta dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, harus dianggap telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga dirasa sulit untuk Penggugat/Terbanding hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding seperti sedia kala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses perkara di Pengadilan Agama, Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi mencabut gugatan cerainya, meskipun Majelis Hakim pada setiap mengawali persidangan telah berusaha merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil. Bahkan mediator (Rizkiyah Hasanah S.Ag) yang secara resmi telah ditunjuk Majelis Hakim untuk berusaha merukunkan antara keduanya juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pada pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1988 tanggal 19 Januari 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara a quo telah terbukti dan upaya perdamaian telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk upaya mediasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam kasus Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini perceraian dipandang sebagai Tasrih bi Ihsan sehingga gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam memori banding Tergugat/Pembanding berkeinginan kuat, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan Tergugat/Pembanding, karena semua upaya perdamaian yang telah ditempuh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak mampu meluluhkan hati Penggugat/Terbanding untuk mau rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding. Maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan madlorot daripada manfaatnya. Sedang apabila diceraikan, keduanya lebih banyak kesempatan untuk berfikir terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan pada keduanya untuk menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali dan rukun seperti sedia kala. Atau sebaliknya masing-masing memperoleh pasangan hidup baru yang lebih sesuai daripada yang selama ini mereka jalani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2011 bertepatan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah Nomor 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam mempertimbangkan/ memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2011 bertepatan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah Nomor 3949/Pdt.G/2011/PA.Bwi yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Maret 2012, Nomor : 88/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIANA KHOLIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Meterai 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

ttd

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)